



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR *A* TAHUN 2017
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Dusun dan Perangkat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DUSUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
3. Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat

5. Rio adalah pejabat Pemerintah Dusun yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Dusunnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Dusun adalah unsur pembantu Rio yang terdiri dari sekretariat, pelaksana teknis, dan unsur kewilayahan.
7. Badan Permusyawaratan Dusun yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dusun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dusun.
8. Sekretaris Dusun yang selanjutnya disingkat Sekdus adalah koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Dusun.
9. Kepala Seksi adalah unsur pelaksana teknis kegiatan sesuai bidangnya.
10. Peraturan Dusun adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Rio setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Dusun (BPD).
11. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Dusun adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
12. Dusun Swasembada adalah jenis Dusun dengan klasifikasi cepat berkembang berdasarkan Index Desa Membangun (IDM).
13. Dusun Swakarya adalah jenis Dusun dengan klasifikasi berkembang berdasarkan Index Desa Membangun (IDM)
14. Dusun Swadaya adalah jenis Dusun dengan klasifikasi kurang berkembang berdasarkan Index Desa Membangun (IDM).

BAB II STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Struktur Organisasi

Pasal 2

- (1) Pemerintah Dusun adalah Rio dibantu oleh Perangkat Dusun.
- (2) Perangkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Dusun;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Dusun dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Rio sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Dusun serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Dusun, pelaksanaan pembangunan Dusun, pembinaan kemasyarakatan Dusun, dan pemberdayaan masyarakat Dusun.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Kampung yang ditetapkan dengan Keputusan Rio.
- (5) Pembentukan Kampung ditetapkan dengan Peraturan Dusun.
- (6) Peraturan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat nama kampung, batas wilayah dan luas kampung.
- (7) Kampung paling sedikit terdiri dari 3 RT.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Rio sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang ditetapkan dengan Peraturan Dusun.

Pasal 6

- (1) Rio berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Dusun yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Dusun.
- (2) Rio bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Dusun, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rio memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a) menyelenggarakan Pemerintahan Dusun, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Dusun, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Pasal 7

- (1) Sekretaris Dusun berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Dusun.
- (2) Sekretaris Dusun bertugas membantu Rio dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Dusun mempunyai fungsi:
 - a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Dusun, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan,

- d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Dusun, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 8

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Dusun dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
 - a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat Dusun dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Rio, Perangkat Dusun, BPD, dan lembaga pemerintahan Dusun lainnya.
 - c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Dusun, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 9

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Rio sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Dusun, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Dusun.
 - b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan

- c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 10

- (1) Kepala Kampung berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Rio dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kampung memiliki fungsi:
 - a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB III JENIS DUSUN

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Dusun disesuaikan dengan tingkat perkembangan Dusun yaitu Dusun Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.
- (2) Dusun Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Dusun Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Dusun Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) Klasifikasi jenis Dusun dalam Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Rio bertanggungjawab memimpin dan

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Kepala DPMD dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Bagan struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Dusun diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dusun.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 14 - 2 - 2017.

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 14 FEBRUARI 2017
SEKRETARIS DAERAH,


H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017 NOMOR 41

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BUNGO
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 PEMERINTAH DUSUN

JENIS DUSUN

No.	KECAMATAN	DUSUN	KLASIFIKASI JENIS DUSUN
1	2	3	4
1	BATHIN III	Lubuk Benteng	Swadaya
2		Air Gemuruh	Swadaya
3		Purwo Bakti	Swadaya
4		Sarana Jaya	Swakarya
5		Teluk Panjang	Swadaya
1	MUKO - MUKO BATHIN VII	Mangun Jaya	Swadaya
2		Tanjung Agung	Swadaya
3		Tebat	Swadaya
4		Baru Pusat Jalo	Swadaya
5		Bedaro	Swadaya
6		Tebing Tinggi	Swadaya
7		Datar	Swadaya
8		Suka Jaya	Swadaya
9		Pekan Jum'at	Swadaya
1	JUJUHAN	Tanjung Belit	Swadaya
2		Rantau Ikil	Swakarya
3		Pulau Jelmu	Swadaya
4		Sirih Sekapur	Swakarya
5		Ujung Tanjung	Swadaya
6		Jumbak	Swadaya
7		Rantau Panjang	Swakarya
8		Talang Pamesun	Swadaya
9		Sirih Sekapur Perkembangan	Swadaya
10		Baru Balai Panjang	Swadaya
1	TANAH SEPENGAL	Teluk Pandak	Swakarya
2		Empelu	Swadaya
3		Tanah Bekali	Swadaya
4		Pasar Lubuk Landai	Swakarya
5		Sungai Gambir	Swakarya
6		Candi	Swakarya
7		Tanjung	Swadaya

No.	KECAMATAN	DUSUN	KLASIFIKASI JENIS DUSUN
1	2	3	4
1	PELEPAT ILIR	Koto Jayo	Swadaya
2		Danau	Swadaya
3		Muara Kuamang	Swadaya
4		Lubuk	Swadaya
5		Purwasari	Swasembada
6		Lembah Kuamang	Swakarya
7		Sumber Harapan	Swakarya
8		Daya Murni	Swakarya
9		Sumber Mulia	Swakarya
10		Maju Jaya	Swadaya
11		Tirta Mulya	Swadaya
12		Lingga Kuamang	Swakarya
13		Bangun Harjo	Swakarya
14		Kuning Gading	Swakarya
15		Kuamang Jaya	Swakarya
16		Karya Harapan Mukti	Swakarya
17		Padang Palangeh	Swadaya
1	TANAH SEPENGGAL LINTAS	Sungai mancur	Swadaya
2		Tanah Periuk	Swakarya
3		Lubuk Landai	Swadaya
4		Rantau Embacang	Swadaya
5		Tebing Tinggi	Swadaya
6		Paku Aji	Swadaya
7		Embacang Gedang	Swakarya
8		Sungai Puri	Swadaya
9		Pematang Panjang	Swadaya
10		Sungai Tembang	Swadaya
11		Sungai Lilin	Swakarya
12		Rantau Makmur	Swadaya
1	BATHIN II BABEKO	Tanjung Menanti	Swadaya
2		Simpang Babeko	Swakarya
3		Babeko	Swadaya
4		Sepunggur	Swadaya
5		Suka Makmur	Swakarya
6		Tuo Sepunggur	Swadaya
1		Sungai Mengkuang	Swakarya

No.	KECAMATAN	DUSUN	KLASIFIKASI JENIS DUSUN
1	2	3	4
1	RANTAU PANDAN	Rantau Duku	Swadaya
2		Talang Sungai Bungo	Swadaya
3		Rantau Pandan	Swakarya
4		Leban	Swadaya
5		Lubuk Kayu Aro	Swadaya
6		Lubuk Mayan	Swadaya
1	TANAH TUMBUH	Pedukun	Swadaya
2		Lubuk Niur	Swadaya
3		Teluk Kecimbung	Swadaya
4		Rambah	Swadaya
5		Tebing Tinggi Uleh	Swadaya
6		Bukit Kemang	Swadaya
7		Panjang	Swadaya
8		Koto jayo	Swadaya
9		Renah Jelmu	Swadaya
10		Perenti Luweh	Swadaya
11		Tanah Tumbuh	Swadaya
1	PELEPAT	Baru Pelepat	Swadaya
2		Dwi Karya Bakti	Swakarya
3		Rantau Kelayang	Swadaya
4		Balai Jaya	Swadaya
5		Rantel	Swadaya
6		Senamat	Swadaya
7		Sungai Beringin	Swadaya
8		Sungai Gurun	Swadaya
9		Batu Kerbau	Swadaya
10		Gapura Suci	Swakarya
11		Mulia Bakti	Swakarya
12		Mulia Jaya	Swakarya
13		Cilodang	Swakarya
14		Bukit Telago	Swadaya
15		Sekampil	Swadaya
1	JUJAHAN ILIR	Tepian Danto	Swadaya
2		Aur Gading	Swakarya
3		Pulau Batu	Swakarya
4		Bukit Sari	Swakarya

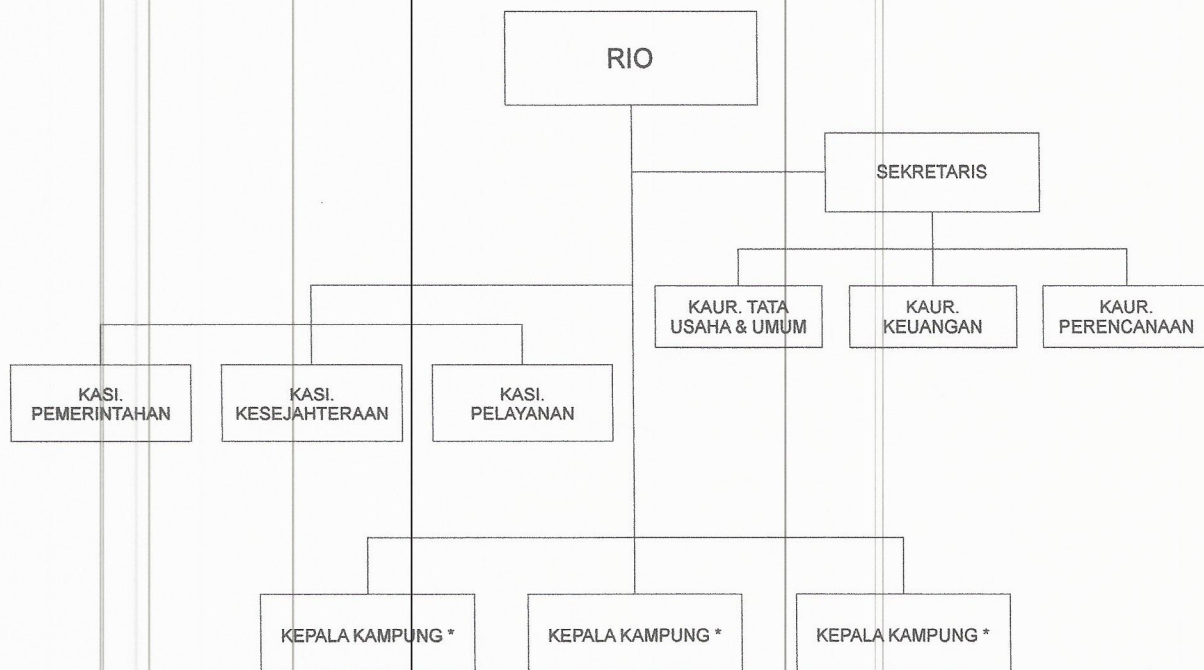
No.	KECAMATAN	DUSUN	KLASIFIKASI JENIS DUSUN
1	2	3	4
1	LIMBUR LUBUK MENGKUANG	Tanjung Bungo	Swadaya
2		Tuo Lubuk Mengkuang	Swadaya
3		Pauh agung	Swadaya
4		Tuo Limbur	Swadaya
5		Renah Sungai Besar	Swadaya
6		Muara Tebo Pandak	Swadaya
7		Rantau Tipu	Swadaya
8		Baru Lubuk Mengkuang	Swadaya
9		Lubuk Tanah Terban	Swadaya
10		Pemunyan	Swadaya
11		Renah Sungai Ipuh	Swadaya
12		Tebo Jaya	Swadaya
13		Sekar Mengkuang	Swadaya
14		Limbur Baru	Swadaya
1	BATHIN III ULU	Muara Buat	Swakarya
2		Buat	Swadaya
3		Laman Pajang	Swadaya
4		Karak Apung	Swadaya
5		Timbolasi	Swadaya
6		Senamat Ulu	Swadaya
7		Aur Cino	Swadaya
8		Lubuk Beringin	Swadaya
9		Sungai Telang	Swadaya
1	BATHIN II PELAYANG	Pelayang	Swadaya
2		Peninjau	Swadaya
3		Talang Silungko	Swadaya
4		Pulau Kerakap	Swadaya
5		Seberang Jaya	Swadaya

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

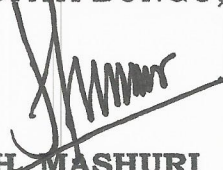
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DUSUN

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DUSUN
DENGAN KLASIFIKASI JENIS DUSUN
SWASEMBADA DAN SWAKARYA



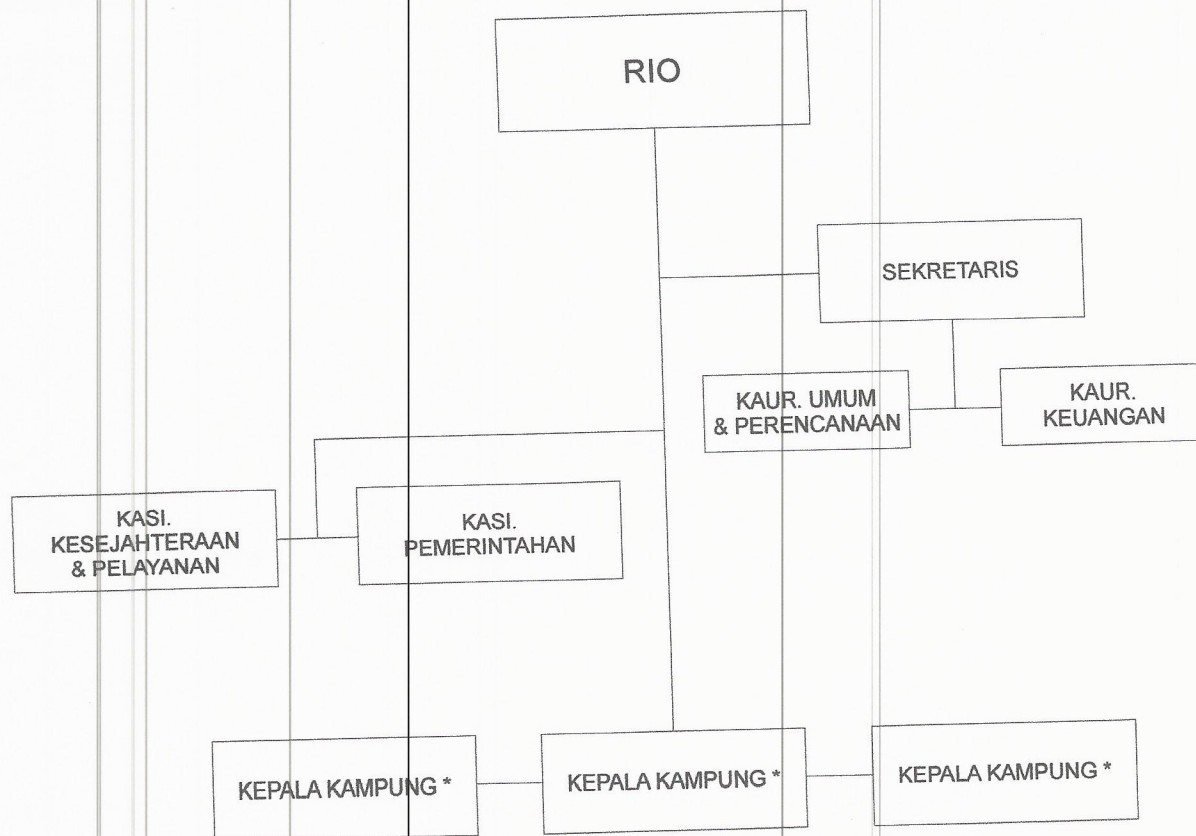
Keterangan * : Jumlah Kepala Kampung berdasarkan jumlah Kampung di Dusun

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DUSUN

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DUSUN
DENGAN KLASIFIKASI JENIS DUSUN SWADAYA



Keterangan * : Jumlah Kepala Kampung berdasarkan jumlah Kampung di Dusun

BUPATI BUNGO,

H. MASHURI